



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 196 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA  
BARANG PADA BAGIAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana diktum KESATU Terlampir dalam Keputusan Bupati.
- KETIGA : Tugas bendahara pengeluaran pembantu adalah:
1. Mengelola keuangan, termasuk mengajukan permintaan pembayaran, menerima dan menyimpan uang, serta membuat laporan pertanggungjawaban;
  2. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP Tambah Uang (TU) dan SPP Langsung (LS);
  3. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  4. Melakukan pembayaran atas pelimpahan UP dan TUTUN;
  5. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran;
  7. Mendokumentasikan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
  8. Membuat laporan rekonsiliasi keuangan;
  9. Melakukan transaksi pembayaran ke pihak ketiga.
- KEEMPAT : Tugas bendahara barang meliputi:
1. Melakukan stock opname barang persediaan
  2. Menyimpan dokumen kepemilikan barang
  3. Menyimpan dokumen penatausahaan
  4. Melakukan rekonsiliasi
  5. Membuat laporan mutasi barang
  6. Menyiapkan pakta integritas penyerahan barang
  7. Membuat surat pernyataan telah dilakukan pencatatan sebagai barang milik daerah (BMD)
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas Bendahara pengeluaran pembantu dan Bendahara barang bertanggung jawab secara fungsional atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD).

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 11 MARET 2025

 BUPATI KONAWE UTARA,

  
IKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : MARET 2025

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BARANG PADA BAGIAN LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA BARANG
1.	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	DIPAYANA NIP. 19740531 201408 1 001 PENGATUR II/C	IKSAN, S.I. Kom NIP. 19950410 201903 1 009 PENATA MUDA TK.I III/B
2.	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	JIBRAN NIP. 19800827 201408 1 002 PENGATUR II/C	YETI, SKM NIP. 19850909 201408 2 001 PENATA MUDA TK.I III/B
3.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	YENI WULELE WULAA, S.Sos, M.A.P NIP. 19860827 201101 2 012 PEMBINA IV.A	DEDE WINARSIH, S.Sos NIP. 19840108 201408 2 002 PENATA, III/C
4.	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	INDHA RAHMAYANI, S.E NIP. 19980612 202203 2 027 PENATA MUDA III/A	AKBAR SAMUDI, S.SI NIP. 19710919 201408 1 002 PENATA III/C
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SUPARDIN, S.E NIP. 19720805 200906 1 007 PENATA III/C	SALMA, S.I.Kom, MM NIP. 19850220 201408 2 001 PENATA III/C
6.	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RINI EKA PRATIWI, S.Tr. Keb NIP.19930505 201705 2 001 PENATA MUDA III/A	BAHARUDDIN AMBO DANGKO, S.SI NIP. 19830606 201408 1 001 PENATA MUDA TK.I III/B
7.	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	DEBI PRANA JAYA, SKM NIP. 19900120 202203 1 006 PENATA MUDA III/A	JUHARDIN SUPU, S.I.P NIP. 19731110 201001 1 012 PENATA MUDA TK.I III/B
8.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SITI HASRINA BASO, S.Pd NIP. 19770411 200701 2 032 PENATA TK.I III/D	KRISTINA NIP. 19811220 201408 1 002 PENGATUR II/C
9.	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	ABD. RAJAB LAADI MART, S.IP NIP 19860314 201903 1 009 PENATA MUDA TK. I III/B	YURISMAN, S.T NIP. 19791015 201001 1 015 PENATA TK.I III/D

10.	BAGIAN KERJASAMA	SURIATIH, S.Sos, M.A.P NIP. 19720710 200212 2 005 PEMBINA IV.A	ABDUL TALIB, S.I.P NIP.19820503 201001 1 008 PENATA III/C
11.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RUSWANTO, S.IP NIP. 19870803 201001 1 007 PENATA TK.I III/D	ANSAR, S.I.P NIP. 19860313 201408 1 001 PENATA MUDA TK.I III/B
12.	BAGIAN HUKUM	HASNAH, S.SI NIP. 197512062015032001 PENATA III/C	TISNI SAINUDDIN, S.I.P NIP. 19830721M201001 2 018 PENATA MUDA TK.I III/B

 BUPATI KONAWE UTARA,

  
IKBAR